



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

NOMOR: 13.7.7/UN32.5/KS/2023

NOMOR: 2234/UN47.BS/HK.07.00/2023

Pada hari ini, **Kamis tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (13-7-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T.,M.T** : Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Sardi Salim, M.Pd, IPU.** : Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) dan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dan (4) Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit kerja yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat)** tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.



Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo.

PIHAK KESATU



Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Dekan,




Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo
Dekan,

Dr. Ir. Sardi Salim, M.Pd, IPU
NIP 196807051997021001

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
